



**PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS**

**NOMOR 11 TAHUN 2002**

**TENTANG**

**RETRIBUSI IZIN-TRAYEK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KUDUS,**

Menimbang : a. bahwa dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, maka kewenangan di bidang perhubungan khususnya yang berkaitan dengan pemberian izin trayek angkutan pedesaan merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten ;

b. bahwa dalam rangka pelaksanaan izin trayek tersebut, perlu diatur Retribusi Izin Trayek ;

c. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;

2. Undang-undang Nomor 13 tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186) ;

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;

4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);

5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;

6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3528);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
14. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
16. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.04-PW.07.03 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di bidang Retribusi Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain;
20. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 84 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 10 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Tahun 1988 Nomor 4);

Memperhatikan : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus tanggal 8 Juli 2002 Nomor 172/24/2002 tentang Persetujuan atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Retribusi Izin Trayek untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah ;

Dengan persetujuan  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS

### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TENTANG RETRIBUSI IZIN TRAYEK.**

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kudus;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Kudus;
3. Bupati adalah Bupati Kudus;
4. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Kudus ;
5. Instansi yang ditunjuk adalah Badan/Dinas/Kantor/Bagian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang ditunjuk oleh Bupati sebagai pelaksana Peraturan Daerah ini ;
6. Kepala Instansi yang ditunjuk adalah Kepala Badan/Dinas/Kantor/Bagian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang ditunjuk oleh Bupati dan disertai tugas serta tanggung jawab atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini ;
7. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran ;
8. Angkutan Pedesaan adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu daerah Kabupaten dengan mempergunakan mobil bus umum dan mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek tetap dan teratur ;
9. Angkutan Perbatasan adalah angkutan pedesaan yang melayani dua kawasan pedesaan yang berbatasan pada dua daerah Kabupaten ;
10. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, mobil penumpang dan angkutan khusus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap, dan jadwal tetap maupun tidak terjadwal ;
11. Trayek Tetap dan Teratur adalah pelayanan angkutan yang dilakukan dalam jaringan trayek secara tetap dan teratur dengan jadwal tetap atau tidak terjadwal ;



12. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang ;
13. Trayek Pedesaan adalah trayek yang seluruhnya berada dalam satu daerah Kabupaten ;
14. Trayek Perbatasan adalah trayek antar pedesaan yang berbatasan yang seluruhnya berada di daerah propinsi. ;
15. Mobil Penumpang Umum adalah kendaraan bermotor yang dilengkapi paling banyak 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi ;
16. Mobil Bus Umum Kecil adalah kendaraan bermotor yang dilengkapi 9 (sembilan) sampai dengan 19 (sembilan belas) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi ;
17. Mobil Bus Umum Sedang adalah kendaraan bermotor yang dilengkapi 20 (dua puluh) sampai dengan 30 (tiga puluh) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi ;
18. Taksi adalah Kendaraan umum jenis mobil penumpang yang diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan argometer ;
19. Izin Trayek adalah izin yang diberikan kepada orang pribadi atau badan untuk menyelenggarakan pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, mobil penumpang dan angkutan khusus ;
20. Izin Insidentil adalah izin yang dapat diberikan kepada orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan angkutan yang telah memiliki izin trayek untuk menggunakan kendaraan bermotornya menyimpang dari izin trayek yang dimiliki ;
21. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Kabupaten dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan ;
22. Kartu Pengawasan adalah kartu yang diberikan kepada pemilik/awak kendaraan umum yang merupakan turunan dari Izin Trayek ;
23. Retribusi Izin Trayek yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pemberian Izin Trayek kepada orang pribadi atau badan ;
24. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu ;
25. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial

26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah retribusi terutang ;
27. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
28. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi terutang atau tidak seharusnya terutang ;

## BAB II

### ANGKUTAN PENUMPANG UMUM

#### Bagian Pertama

##### U m u m

#### Pasal 2

Angkutan penumpang umum di Kabupaten Kudus, meliputi :

1. Angkutan penumpang umum dalam trayek tetap dan teratur ;
2. Angkutan penumpang umum tidak dalam trayek.

#### Bagian Kedua

#### Angkutan Penumpang Umum dalam Trayek Tetap dan Teratur

#### Pasal 3

- (1) Pelayanan angkutan penumpang dengan kendaraan umum dalam trayek tetap dan teratur, dilaksanakan dalam jaringan trayek.
- (2) Jaringan trayek sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
  - a. Trayek Pedesaan ;
  - b. Trayek Perbatasan.
- (3) Jaringan trayek sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

#### Pasal 4

Pelayanan angkutan pedesaan sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2) huruf a diselenggarakan dengan klasifikasi sebagai berikut :

1. mempunyai jadwal tetap dan atau tidak terjadwal ;
2. jadwal tetap diberlakukan apabila permintaan angkutan cukup tinggi ;
3. pelayanan angkutan bersifat lambat dan berhenti pada terminal yang wajib disinggahi dalam waktu menunggu relatif lama ;
4. terminal yang merupakan asal pemberangkatan, persinggahan dan tujuan angkutan pedesaan adalah terminal yang ditunjuk ;
5. dilayani oleh mobil bus umum dan atau mobil penumpang umum.

**Paragraf 2**  
**Angkutan untuk Keperluan Pariwisata**

**Pasal 8**

- (1) Angkutan untuk keperluan pariwisata sebagaimana dimaksud Pasal 7 angka 1, dilaksanakan dengan menggunakan mobil bus umum atau mobil penumpang umum.
- (2) Wilayah operasi angkutan pariwisata adalah dari dan ke tempat tujuan wisata dan tidak dibatasi oleh wilayah administratif.

**Pasal 9**

- (1) Angkutan pariwisata diselenggarakan dengan ciri-ciri pelayanan sebagai berikut:
  - a. mengangkut wisatawan ;
  - b. pelayanan angkutan dari dan ke daerah tujuan wisata ;
  - c. dilayani dengan mobil bus umum atau mobil penumpang umum ;
  - d. tidak masuk terminal.
- (2) Persyaratan, bentuk dan ukuran tanda khusus angkutan pariwisata akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

**Paragraf 3**  
**Angkutan Penumpang Khusus**

**Pasal 10**

- (1) Angkutan penumpang khusus sebagaimana dimaksud Pasal 7 angka 2, dilaksanakan dengan menggunakan mobil bus umum, mobil penumpang umum atau mobil barang yang harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang dibuktikan dengan buku uji.
- (2) Angkutan penumpang khusus sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi angkutan antar jemput karyawan dan antar jemput tamu hotel.
- (3) Wilayah operasi angkutan penumpang khusus adalah dari dan ke tempat tujuan tertentu dan tidak dibatasi oleh wilayah.

**Paragraf 4**  
**Angkutan Taksi**

**Pasal 11**

- (1) Angkutan taksi sebagaimana dimaksud Pasal 7 angka 3, dilaksanakan dengan menggunakan mobil penumpang umum yang diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan argometer serta persyaratan teknis dan laik jalan yang dibuktikan dengan buku uji.
- (2) Angkutan taksi diselenggarakan dengan ciri-ciri pelayanan sebagai berikut :
  - a. pelayanan angkutan dari pintu ke pintu ;
  - b. wilayah operasi terbatas ;
  - c. tidak masuk terminal.



- (3) Persyaratan, bentuk dan ukuran tanda khusus angkutan taksi akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

### BAB III

#### PERIZINAN

##### Bagian Pertama Izin Trayek

##### Pasal 12

- (1) Orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan kegiatan angkutan pedesaan dan atau angkutan perbatasan dengan kendaraan umum dalam trayek tetap dan teratur wajib memiliki Izin Trayek.
- (2) Jenis-jenis permohonan izin trayek sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
  - a. izin trayek baru ;
  - b. perpanjangan kartu pengawasan ;
  - c. perubahan Izin Trayek.
- (3) Perubahan Izin Trayek sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c, dilakukan dalam hal :
  - a. pembaharuan masa berlaku izin ;
  - b. penambahan jumlah kendaraan bermotor ;
  - c. pengalihan pemilikan perusahaan dan atau pengalihan sebagian izin trayek ;
  - d. penambahan frekuensi ;
  - e. perubahan trayek, meliputi penerusan trayek, perpendekan trayek, dan pengalihan trayek ;
  - f. penggantian kendaraan, meliputi peremajaan, perubahan nomor kendaraan, dan tukar posisi kendaraan.
- (4) Tatacara dan syarat-syarat perizinan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

##### Pasal 13

- (1) Izin Trayek sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (1), diberikan atas nama pemegang izin dan ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (2) Petikan Keputusan Bupati diberikan kepada pemegang izin melalui Instansi yang ditunjuk.
- (3) Jangka waktu Izin Trayek adalah 5 (lima) tahun.

##### Pasal 14

- (1) Selain Petikan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (2), pemegang izin juga diberikan Kartu Pengawasan.
- (2) Kartu Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib dibawa oleh pengemudi dalam mengoperasikan kendaraan umum.
- (3) Kartu Pengawasan tersebut berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

## Bagian Kedua Izin Insidentil

### Pasal 15

- (1) Izin Insidentil merupakan izin yang dapat diberikan kepada perusahaan angkutan yang telah memiliki izin trayek untuk menggunakan kendaraan bermotor menyimpang dari izin trayek yang dimiliki.
- (2) Izin Insidentil sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya diberikan untuk kepentingan:
  - a. menambah kekurangan angkutan pada keadaan tertentu untuk angkutan musiman, yaitu angkutan untuk hari-hari besar keagamaan, seperti Lebaran, Natal, Tahun Baru dan lain-lain ;
  - b. angkutan pariwisata, angkutan haji, angkutan liburan sekolah, dan angkutan transmigrasi ;
  - c. angkutan penumpang khusus ;
  - d. keadaan darurat, seperti bencana alam dan lain-lain.
- (3) Izin Insidentil sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b hanya diberikan untuk satu kali perjalanan pulang pergi dan berlaku paling lama 7 (tujuh) hari serta tidak dapat diperpanjang.
- (4) Khusus untuk pengangkutan rombongan pengantar jenazah tidak diperlukan Izin Insidentil.

### Pasal 16

- (1) Kendaraan umum yang memiliki izin insidentil sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (2) huruf a, dalam operasinya wajib menaikkan dan menurunkan penumpang di terminal.
- (2) Kendaraan umum yang memiliki izin insidentil sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (2) huruf b, c, dan d, dalam operasinya tidak diwajibkan menaikkan dan menurunkan penumpang di terminal.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) harus dinyatakan dalam Izin Insidentil yang diberikan.

### Pasal 17

Tatacara dan persyaratan permohonan Izin Insidentil diatur lebih lanjut oleh Bupati.

## BAB IV

### KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN

### Pasal 18

Pemegang izin wajib :

1. mengoperasikan kendaraan angkutan yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan ;



2. awak kenderaan yang beroperasi harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan merupakan pengemudi tetap ;
3. melaporkan kepada Bupati atau Kepala Instansi yang ditunjuk apabila terjadi perubahan kepemilikan perusahaan atau domisili perusahaan ;
4. meminta pengesahan dari Bupati atau Kepala Instansi yang ditunjuk apabila akan mengalihkan izin trayek ;
5. melayani trayek sesuai izin yang diberikan, dengan cara :
  - a. memelihara kebersihan dan kenyamanan serta keamanan kenderaan yang dioperasikan ;
  - b. memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada penumpang ;
  - c. mengusahakan awak kenderaan dilengkapi dengan pakaian seragam yang menggunakan tanda pengenal perusahaan ;
  - d. membawa kartu pengawasan dalam operasinya.

#### Pasal 19

- (1) Setiap awak kenderaan umum yang mengoperasikan kenderaan umum harus memenuhi tatacara menaikkan dan menurunkan penumpang.
- (2) Dalam menaikkan dan atau menurunkan penumpang sebagaimana dimaksud ayat (1), kenderaan harus dalam keadaan berhenti dan tidak mengganggu kelancaran lalu lintas lainnya dan membahayakan penumpang.

### BAB V

#### PENCABUTAN IZIN

#### Pasal 20

- (1) Izin Trayek dapat dicabut apabila :
  - a. perusahaan angkutan dan atau awak kenderaan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 18 dan atau Pasal 19;
  - b. kenderaan tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan ;
  - c. melakukan pengangkutan melebihi daya angkut ;
  - d. berhenti menunggu penumpang di luar terminal yang telah ditentukan ;
  - e. karena kelalaian pengemudi sehingga terjadi kecelakaan yang mengakibatkan korban jiwa ;
  - f. memperoleh izin dengan cara tidak sah.
- (2) Tatacara pencabutan Izin Trayek sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

## BAB VI

## NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

## Pasal 21

- (1) Nama Retribusi adalah Retribusi Izin Trayek.
- (2) Dengan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dipungut retribusi atas pelayanan Izin Trayek.

## Pasal 22

- (1) Obyek Retribusi adalah setiap pelayanan pemberian Izin Trayek oleh Pemerintah Kabupaten kepada orang pribadi atau badan.
- (2) Obyek Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi :
  - a. Izin Trayek Pedesaan, meliputi :
    - 1) Mobil Penumpang Umum dan Mobil Bus Umum Kecil ;
    - 2) Bus Umum Sedang ;
  - b. Izin Trayek Perbatasan, meliputi :
    - 1) Mobil Penumpang Umum dan Mobil Bus Umum Kecil ;
    - 2) Bus Umum Sedang ;
  - c. Izin angkutan Taksi ;
  - d. Perpanjangan dan atau perubahan Izin Trayek ;
  - e. Izin Insidentil.

## Pasal 23

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan Izin Trayek.

## BAB VII

## GOLONGAN RETRIBUSI

## Pasal 24

Retribusi Izin Trayek termasuk golongan Retribusi Perizinan Tertentu.

## BAB VIII

## CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

## Pasal 25

Tingkat penggunaan Retribusi Izin Trayek diukur berdasarkan jumlah izin yang diberikan, jumlah trayek, jenis, dan jumlah kendaraan umum.

## BAB IX

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN  
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

## Pasal 26

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan perizinan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi komponen biaya survei dan biaya transportasi dalam rangka pengendalian dan pengawasan serta biaya pembinaan dan biaya administrasi.

## BAB X

## STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

## Pasal 27

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Trayek dibedakan berdasarkan jenis kendaraan umum dan daya angkut.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Retribusi Izin Trayek Perdesaan dan Izin Trayek Perbatasan :
    - 1) Mobil Penumpang Umum dan Mobil Bus Kecil, sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) per kendaraan ;
    - 2) Mobil Bus Sedang, sebesar Rp125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) per kendaraan.
  - b. Retribusi Izin Angkutan Taksi, sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per kendaraan ;
  - c. Retribusi Izin Insidentil, sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per kendaraan ;
  - d. Retribusi Perpanjangan Kartu Pengawasan, sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per kendaraan.

## BAB XI

## WILAYAH PEMUNGUTAN

## Pasal 28

Wilayah pemungutan retribusi adalah Daerah Kabupaten Kudus.



**BAB XII****SAAT RETRIBUSI TERUTANG****Pasal 29**

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB XIII****PEMUNGUTAN RETRIBUSI****Pasal 30**

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) disetorkan ke Kas Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Tatacara pemungutan retribusi diatur lebih lanjut oleh Bupati.

**BAB XIV****PEMBAYARAN RETRIBUSI****Pasal 31**

- (1) Pembayaran retribusi terutang dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Retribusi terutang dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, dan tempat pembayaran retribusi diatur lebih lanjut oleh Bupati.

**Pasal 32**

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 31, diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran retribusi ditetapkan oleh Bupati.

## BAB XV

## PENAGIHAN RETRIBUSI

## Pasal 33

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi belum atau tidak melunasi pembayaran retribusi, maka Bupati atau Pejabat yang ditunjuk mengeluarkan surat teguran, peringatan atau surat lain yang sejenis.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi terutang dan dikenakan sanksi administrasi.

## Pasal 34

Bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi diatur lebih lanjut oleh Bupati.

## BAB XVI

## SANKSI ADMINISTRASI

## Pasal 35

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

## BAB XVII

## PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

## Pasal 36

- (1) Bupati atau Kepala Instansi yang ditunjuk berwenang memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi.
- (2) Tatacara pemberian pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

## BAB XVIII

PEMBETULAN, PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN  
SERTA PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN  
SANKSI ADMINISTRASI

## Pasal 37

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan :
  - a. pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan retribusi daerah ;

- b. pengurangan atau pembatalan penetapan retribusi yang tidak benar ;
  - c. pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan retribusi terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Retribusi atau bukan kesalahannya.
- (2) Permohonan pembetulan, pengurangan atau pembatalan penetapan serta pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Retribusi kepada Bupati atau Kepala Instansi yang ditunjuk selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.
- (3) Tatacara pembetulan, pengurangan atau pembatalan penetapan, serta penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi diatur lebih lanjut oleh Bupati.

## BAB XIX

### PERHITUNGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

#### Pasal 38

- (1) Untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati atau Kepala Instansi yang ditunjuk.
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1), kelebihan pembayaran retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga.
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2), yang berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya.

#### Pasal 39

- (1) Terhadap pembayaran retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud Pasal 38, diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1), dikembalikan kepada Wajib Retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (3) Pengambalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Bupati atau Kepala Instansi yang ditunjuk memberikan imbalan berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.



## Pasal 40

- (1) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud Pasal 38, diterbitkan bukti pemindahbukuan yang berlaku pula sebagai bukti pembayaran.
- (2) Pengembalian sebagaimana dimaksud Pasal 39, dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.

## BAB XX

## KADALUWARSA

## Pasal 41

- (1) Hak untuk menagih retribusi maupun dendanya menjadi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak diterbitkannya STRD.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1), tertangguh apabila :
  - a. diterbitkannya Surat Teguran, atau ;
  - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung
- (3) Bupati atau Kepala Instansi yang ditunjuk menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud ayat (1).

## BAB XXI

## KETENTUAN PIDANA

## Pasal 42

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang;
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1), adalah pelanggaran.

## BAB XXII

## PENYIDIKAN

## Pasal 43

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1), adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan mencari keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;

- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi ;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi ;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi ;
- e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
- f. meminta tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi ;
- g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagai mana dimaksud huruf c tersebut di atas ;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi ;
- i. memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- j. menghentikan penyidikan ;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan ;
- l. melakukan pemeriksaan atas kebenaran keterangan berkenaan dengan penemuan persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor ;
- m. melarang atau menunda pengoperasian kendaraan bermotor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.

### BAB XXIII

#### KETENTUAN PERALIHAN

##### Pasal 44

Setiap kendaraan bermotor yang telah memiliki Izin Trayek berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelumnya, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya izin.

## BAB XXIV

## KETENTUAN PENUTUP



## Pasal 45

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

## Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kudus.

No.	Jabatan	Paraf
1.	Sekda	
2.	Asisten Sekda	
3.	Kepala Bagian	
4.	Lainnya	


Disahkan di Kudus  
pada tanggal 8 Juli 2002

BUPATI KUDUS,

  
MUHAMMAD AMIN MUNADJAT

Diundangkan di Kudus  
pada tanggal 9 Juli 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

  
HERU SUDJATMOKO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2002 NOMOR 20



## PENJELASAN

## ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS  
NOMOR 11 TAHUN 2002

## TENTANG

## RETRIBUSI IZIN TRAYEK

## I. PENJELASAN UMUM

Dengan telah diundangkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi, maka kewenangan di bidang perhubungan khususnya yang berkaitan dengan pemberian izin trayek bagi kendaraan angkutan perdesaan dan perbatasan merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten.

Materi Peraturan Daerah ini antara lain mengatur tentang pelaksanaan pemberian izin, besarnya tarif, dan tata cara pemungutan, dan pembayaran retribusi.

Dalam rangka peningkatan pengelolaan dan pelayanan masyarakat di bidang perhubungan khususnya pelaksanaan pemberian izin Trayek bagi kendaraan angkutan perdesaan dan perbatasan serta guna memberikan dasar hukum bagi aparat pelaksana dalam pelaksanaan pemberian izin dan pemungutan retribusi, perlu menyusun dan mengatur Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Trayek.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 46 : cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 39